

Amnesty And Abolition In The Indonesian Constitutional Law System: A Critical Study Of The Cases Of Hasto Kristiyanto And Tom Lembong

Amnesti Dan Abolisi Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia: Kajian Kritis Atas Kasus Hasto Kristiyanto Dan Tom Lembong

Eling Sinta

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
eling.sinta@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Ade Kosasih

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
adeindrakosasih@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Abstract: *Amnesty and abolition are the President's prerogative rights as stipulated in Article 14 of the 1945 Constitution. However, regulations that still refer to Emergency Law No. 11 of 1954 raise legal issues because the law was enacted in the context of the 1950 Constitution, which is no longer valid. The lack of clarity regarding the legal basis has sparked debate, particularly in the case of granting amnesty to Hasto Kristiyanto and abolition to Tom Lembong. From a political-legal perspective, this move is seen as potentially weakening the principles of due process of law and equality before the law, as well as creating the impression that the President's prerogative is being used for political interests rather than legal and national interests. The research questions are: (1) Are the granting of amnesty and abolition in accordance with constitutional provisions and legislation in Indonesia, and how were they applied in the cases of Hasto Kristiyanto and Tom Lembong? and (2) How can the regulation of amnesty and abolition be reconstructed in the Indonesian legal system in the future? The objectives of this study are: (1) to analyse the legal and political basis for granting amnesty and abolition; and (2) to formulate a model for reconstructing regulations in accordance with the principles of the rule of law, legal certainty, and the agenda of eradicating corruption. The results of the study show that the granting of amnesty and abolition remains constitutionally valid, but is vulnerable to politicisation due to weak regulations. Therefore, legal reforms are needed to limit the application of amnesty and abolition to political or humanitarian interests, not extraordinary crimes such as corruption. This reform is important so that the President's prerogative rights are exercised within the framework of checks and balances and ensure public accountability.*

Keywords: *Amnesty, Abolition and Legal Policy*

Abstrak: Amnesti dan abolisi merupakan hak prerogatif Presiden yang diatur dalam Pasal 14 UUD 1945. Namun, regulasi yang masih merujuk pada Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 menimbulkan problematika yuridis karena undang-undang tersebut lahir dalam konteks UUDS 1950 yang sudah tidak berlaku. Ketidakjelasan landasan hukum tersebut memunculkan perdebatan, terutama pada kasus pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong. Dari perspektif politik hukum, langkah ini dipandang berpotensi melemahkan prinsip *due process of law* dan *equality before the law*, serta menimbulkan kesan bahwa hak prerogatif Presiden digunakan untuk kepentingan politik, bukan kepentingan hukum dan nasional. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) apakah pemberian amnesti dan abolisi sesuai dengan ketentuan konstitusional dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta bagaimana penerapannya dalam kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong; dan (2) bagaimana rekonstruksi pengaturan amnesti dan abolisi dalam sistem hukum Indonesia di masa mendatang. Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis dasar yuridis dan politik hukum pemberian amnesti dan abolisi; serta (2) merumuskan model rekonstruksi pengaturan yang sesuai dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum, dan agenda pemberantasan korupsi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemberian amnesti dan abolisi tetap sah secara konstitusional, tetapi rentan dipolitisasi akibat lemahnya pengaturan. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan hukum yang membatasi penerapan amnesti dan abolisi hanya untuk kepentingan politik atau kemanusiaan, bukan kejahatan luar biasa seperti korupsi. Reformasi ini penting agar hak prerogatif Presiden dijalankan dalam kerangka *checks and balances* serta menjamin akuntabilitas publik.

Kata Kunci: Amnesti, Abolisi dan Politik Hukum

Pendahuluan

Amnesti dan abolisi merupakan bentuk hak prerogatif Presiden yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pelaksanaannya memerlukan

pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)¹. Instrumen hukum ini digunakan Presiden untuk menghapus hukuman atau menghentikan proses hukum demi kepentingan tertentu, seperti rekonsiliasi nasional, kemanusiaan, atau stabilitas politik. Sejak masa kemerdekaan, penggunaan kewenangan ini telah menjadi bagian dari sejarah ketatanegaraan Indonesia².

Sejarah mencatat, pemberian amnesti dan abolisi telah dilakukan sejak era Presiden Soekarno, antara lain melalui Keppres No. 303 Tahun 1959 kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pemberontakan DI/TII Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, dan Keppres No. 449 Tahun 1961 yang memperluas jangkauan pemberian kepada banyak kelompok pemberontak di berbagai daerah seperti Aceh, Sulawesi, Jawa Barat–Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Maluku. Pada era Presiden Soeharto, melalui Keppres No. 63 Tahun 1977, amnesti umum dan abolisi diberikan kepada pengikut Fretilin di Timor Timur demi “kepentingan Negara dan kesatuan bangsa” serta untuk mendukung pembangunan wilayah tersebut. Praktik ini berlanjut ke masa reformasi, dimana Presiden B.J. Habibie memberikan amnesti kepada Sri Bintang Pamungkas, Muchtar Pakpahan, dan tahanan politik Papua (Keppres 80/1998 dan 123/1998), sementara Presiden Abdurrahman Wahid memberikan amnesti kepada aktivis PRD seperti Budiman Sudjatmiko melalui Keppres No. 159 Tahun 1999, dalam konteks perlindungan hak asasi dan rekonsiliasi politik³.

Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, tercatat pemberian amnesti dalam konteks kemanusiaan, yakni kepada Baiq Nuril Maknun kasus yang tidak terkait kejahatan politik tetapi merupakan korban kriminalisasi atas pelecehan verbal melalui UU ITE. Presiden Jokowi menandatangani Keppres tentang pemberian amnesti

¹ BAPPENAS RI, ‘Negara Republik Indonesia Tahun 1945’, *Warga Dan Negara*, 1945 (1945), 1–166.

² Tim Redaksi Tirto.id, ‘Daftar Amnesti Dan Abolisi Yang Pernah Diberikan Presiden RI’, *Tirto.Id* <<https://tirto.id/daftar-amnesti-abolisi-yang-pernah-diberikan-presiden-ri-hfcC.>>.diakses pada 3 Agustus 2025

³ Titania Nurrahim, ‘Sejarah Pemberian Amnesti Presiden Indonesia’, *Indonesia Baik.Id*, 2019 <https://indonesiabaik.id/motion_grafis/sejarah-pemberian-amnesti-presiden-indonesia> [accessed 6 September 2025].

ini pada 29 Juli 2019, yang sekaligus menegaskan dimensi perlindungan hak korban dalam penggunaan hak prerogatif presiden⁴.

Namun demikian, memasuki era Presiden Prabowo Subianto muncul dinamika baru dalam praktik pengampunan hukum. Presiden memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong, keduanya terkait perkara korupsi. Kebijakan ini memunculkan kontroversi karena berbeda secara substansi dengan praktik sebelumnya yang umumnya ditujukan pada pemberontakan politik atau kasus kemanusiaan. Meskipun secara normatif sah menurut UUD 1945 dan UU No. 11 Tahun 1954 karena didasarkan pada pertimbangan DPR, secara substansi pemberian amnesti dan abolisi dalam perkara korupsi menyentuh ranah *extraordinary crime* yang selama ini dipandang tidak layak mendapat pengampunan hukum.

Komitmen Presiden Prabowo dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025–2029 pada 30 Desember 2024 menegaskan pentingnya pemberantasan korupsi untuk mendukung pembangunan nasional⁵. Akan tetapi, pemberian amnesti dan abolisi kepada tokoh politik justru menimbulkan diskursus akademik mengenai konsistensi kebijakan tersebut dengan semangat pemberantasan korupsi serta prinsip *equality before the law* sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945⁶.

Merujuk pendapat Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), penghapusan tuntutan dan pengampunan hukuman dalam bentuk abolisi maupun amnesti berpotensi menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi yang semestinya diproses melalui mekanisme peradilan yang independen. Dominasi campur tangan politik dalam proses hukum dinilai dapat mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga penegak

⁴ Ahmad Murhadi, *Tinjauan Yuridis Pemberian Amnesti Kepala Negara Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Pemberian Amnesti Presiden Terhadap Baiq Nuril)*, 2019.

⁵ BPMI Setpres, 'Presiden Prabowo Serukan Pemberantasan Korupsi Dan Penguatan Integritas Aparat Pemerintah', *Presiden Republik Indonesia*. Diakses pada 1 September 2025

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 Ayat (1)

hukum. Penghormatan terhadap proses hukum merupakan pilar fundamental dalam negara hukum⁷.

Dari perspektif teori hukum, gagasan amnesti dan abolisi bagi koruptor tampak problematik. Teori keadilan John Rawls menekankan *fairness*, bahwa hukum harus berlaku adil bagi semua. Memberikan amnesti dan abolisi kepada koruptor berarti memberikan keuntungan tidak adil bagi kelompok tertentu, padahal rakyat adalah korban kerugian negara yang ditimbulkan. *Teori utilitarian ala* Jeremy Bentham menegaskan bahwa kebijakan hukum harus membawa manfaat terbesar bagi masyarakat (*the greatest happiness of the greatest number*). Dalam konteks ini, amnesti dan abolisi bagi koruptor justru merugikan publik secara besar-besaran. *Prinsip rule of law (supremasi hukum)* A. V. Dicey menekankan *equality before the law*. Memberikan amnesti dan abolisi untuk koruptor meruntuhkan asas ini dan menciptakan impunitas, yaitu kebal hukum bagi pelaku kejahatan luar biasa.⁸

Kajian mengenai amnesti dan abolisi dalam hukum tata negara Indonesia telah lama menjadi perhatian para akademisi. Suyogi Imam Fauzi (2025) menegaskan bahwa pengaturan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi (GAAR) dalam UUD 1945 relatif stagnan pasca-amandemen, meskipun praktik ketatanegaraan menuntut pembaruan agar sejalan dengan prinsip negara hukum modern⁹.

Bagus Anwar Hidayatulloh (2025) menjelaskan bahwa hak prerogatif Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi adalah kewenangan konstitusional yang memerlukan pertimbangan DPR. Mekanisme ini dimaksudkan sebagai bentuk *check and balance*, namun

⁷ PSHK: Abolisi dan Amnesti Tom Lembong-Hasto Kristiyanto Preseden Buruk Penegakan Hukum Kasus Korupsi, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pshk--abolisi-dan-amnesti-tom-lembong-hasto-kristiyanto-preseden-buruk-penegakan-hukum-kasus-korupsi-lt688ef44b2cfa7/>, diakses pada 5 Agustus 2025, jam 04.00 Wib.

⁸ Mustain Nasoha, 'Amnesti Dan Abolisi Kepada Koruptor', *UIN Raden Mas Said Surakarta*, 2025 <https://uinsaid.ac.id/berita/amnesti-dan-abolisi-kepada-koruptor-begini-pendapat-mustain-nasoha?utm_source=chatgpt.com> [accessed 6 September 2025].

⁹ Suyogi Imam Fauzi, 'Pemberian Grasi, and Amnesti Dan', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51.3 (2021) <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3126>>.

dalam praktiknya berpotensi mengalami penyalahgunaan bila digunakan untuk melindungi kepentingan politik tertentu¹⁰.

Lebih jauh, Suyogi mencatat bahwa sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia, amnesti dan abolisi umumnya digunakan untuk kepentingan politik dan rekonsiliasi nasional, misalnya terhadap pemberontakan daerah atau konflik ideologi, bukan untuk perkara korupsi¹¹. Hal ini ditegaskan pula dalam analisis Hukumonline yang menyoroti bahwa pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong menimbulkan kontroversi karena korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* yang seharusnya tidak mendapat pengampunan hukum. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa amnesti dan abolisi merupakan instrumen politik hukum yang lazim digunakan untuk kepentingan kemanusiaan dan politik, tetapi selalu menyisakan potensi penyalahgunaan apabila digunakan untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu.

Meskipun kajian tentang amnesti dan abolisi cukup banyak, sebagian besar penelitian hanya berfokus pada konteks historis, politik hukum, dan dimensi kemanusiaan. Belum banyak kajian yang secara khusus membahas pemberian amnesti dan abolisi terhadap tindak pidana korupsi, yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime*. Praktik pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadirkan situasi baru yang berbeda dari pola historis sebelumnya. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian yang perlu dijawab, yaitu bagaimana hak prerogatif Presiden dapat digunakan dalam kasus korupsi, serta apa implikasinya terhadap prinsip *rule of law* dan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Namun, kebijakan amnesti dan abolisi yang diberikan Presiden kepada Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong menimbulkan problem baru dalam hukum tata negara Indonesia. Selama ini amnesti dan abolisi dipandang sebagai instrumen politik hukum untuk rekonsiliasi nasional atau perlindungan HAM, tetapi penerapannya terhadap kasus korupsi

¹⁰ Bagus Anwar Hidayatulloh, 'Amnesti Dan Abolisi: Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara', *Artikel Tinjauan*, 2025.

¹¹ Suyogi Imam Fauzi, Pemberian Grasi, and Amnesti Dan, 'Jurnal Hukum & Pembangunan', 51.3 (2021) <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3126>>.

justru memunculkan potensi *abuse of power* serta ketidakadilan hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya celah normatif dalam pengaturan amnesti dan abolisi, sehingga diperlukan kajian kritis untuk menegaskan batasan, mekanisme check and balance, serta relevansinya dengan prinsip *equality before the law*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini mencakup dua hal pokok. Pertama, apakah pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden telah sesuai dengan ketentuan konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta bagaimana penerapannya dalam kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong. Kedua, bagaimana rekonstruksi pengaturan amnesti dan abolisi dalam sistem hukum tata negara Indonesia di masa mendatang, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan Presiden.

Pembahasan

Legalitas Pemberian Amnesti dan Abolisi oleh Presiden dalam Perspektif Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan terhadap | Tom Lembong dan Hasto Kristianto

Pengertian amnesti juga dapat dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan peraturan perundang-undangan. Dalam KBBI menjelaskan bahwa amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu¹². Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian abolisi adalah penghapusan tuntutan terhadap seseorang yang sedang dalam proses peradilan¹³.

Landasan awal legitimasi pemberian amnesti dan abolisi berangkat dari ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945, yang pada mulanya hanya terdiri atas satu ayat, berbeda dengan versi pasca-amandemen yang kini memuat dua ayat. Setelah terjadi perubahan konstitusi, ketentuan mengenai hal tersebut kemudian dimuat dalam Pasal 107 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS) Tahun 1950. Pengaturan lebih lanjut kemudian dituangkan

¹² KBBI, 'KBBI', *Kemdikbud*.
<<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/amnesti>>. Diakses pada 28 Agustus 2025

¹³ KBBI. KBBI. Diakses pada 28 Agustus 2025

dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, yang merupakan undang-undang pertama dan masih menjadi dasar hukum utama dalam hal ini hingga sekarang. Apabila ditinjau secara mendalam dari aspek *ratio decidendi* dan *ratio legis* dari norma-norma yang berlaku, maka dapat disimpulkan bahwa amnesti dan abolisi pada dasarnya ditujukan bagi individu yang melakukan tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian amnesti dan abolisi merupakan isu hukum, sehingga dalam konsep awalnya, Presiden perlu terlebih dahulu memperoleh nasihat tertulis dari Mahkamah Agung sebelum mengambil keputusan¹⁴.

Dengan demikian setelah perubahan, Amnesti bukan merupakan Hak mutlak Presiden melainkan harus dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi dalam ketentuan Pasal (1) Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi menyebutkan bahwa:

“Presiden atas kepentingan negara, dapat memberi Amnesti dan Abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi Amnesti dan Abolisi ini setelah mendapatkan nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman”.

Menjadi persoalan ketika UU darurat yang mengacu pada konstitusi yang tidak lagi berlaku masih digunakan padahal mekanisme amnesti UU Darurat berbeda dengan UUD 1945 hasil amandemen. Hal inilah yang kemudian melahirkan berbagai persepsi bahwa amnesti itu hanya bisa diberikan untuk kejahatan politik karena UU No. 11 Tahun 1954 konteksnya lebih ditujukan pada narapidana politik.

Sejatinya, ketentuan dalam UU Darurat No. 11 Tahun 1954 Amnesti dan Abolisi sudah tidak lagi relevan sebab norma konstitusi yang menjadi rujukannya sudah gugur dengan Pasal 14 UUD 1945 setelah amandemen. Dilihat dari sejarahnya UU Darurat ini adalah pelaksana dari Pasal 107 UUDS 1950 yang mana konstitusi tersebut sudah tidak berlaku lagi sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam Pasal 107 konstitusi sementara tersebut disebutkan bahwa pemberian

¹⁴ Ahmad Ahmad, ‘Purifikasi Pemberian Amnesti Dan Abolisi: Suatu Ikhtiar Penyempurnaan Undang Undang Dasar 1945’, *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 5.2 (2021), 93–111 <<https://doi.org/10.35308/jic.v5i2.2547>>.

amnesti, abolisi dan grasi harus dengan kuasa UU dan meminta pendapat Mahkamah Agung sementara sekarang amnesti dan abolisi mesti mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat bukan Mahkamah Agung lagi.

Pengaturan amnesti dan abolisi lebih sumir lagi jika mengacu pada UU No. 22 Tahun 2002 jo UU No. 5 Tahun 2010 yang masih tidak menjelaskan amnesti dan abolisi secara jelas. Hal ini menjadi bukti bahwa UU Darurat No.11 Tahun 1954 memang konteksnya diberikan untuk keadaan darurat negara saat itu karena adanya gejolak politik yang kuat saat itu. Jadi kepentingan negara saat itu lebih mengarah karena keadaan politik yang bergejolak saat itu. Apalagi UU Darurat ini sebenarnya didasarkan kepada UUDS 1950. UU No. 11 Darurat Tahun 1954 perlu segera diganti karena muatan materi sebagaimana diatur Pasal 2 dan Pasal 3 sudah tidak sesuai dengan praktik ketatanegaraan, dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, serta kebutuhan hukum masyarakat. UU No. 11 Tahun 1954 bisa dikatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945¹⁵.

Secara hukum, amnesti berarti menghapus seluruh akibat hukum dari putusan pidana, sedangkan abolisi menghentikan proses hukum atau penuntutan tanpa membatalkan putusan pengadilan, keduanya merupakan instrumen hukum berbeda meskipun sama-sama bagian dari kekuasaan prerogatif Presiden¹⁶.

Bahkan secara prosedural, ada tantangan regulasi signifikan: UU Darurat. No. 11 Tahun 1954 sebagai dasar hukum pemberian amnesti dan abolisi menyisakan problematika keabsahan keberlakuannya karena dua alasan. Pertama, keberlakuan UU Darurat. No. 11 Tahun 1954 bersifat *einmalig* (berlakunya sekali selesai) yang secara tersirat terlacak dalam Pasal 2 bahwa amnesti dan abolisi hanya sebatas diberikan kepada semua orang yang 'sebelum tanggal 27 Desember 1949' telah melakukan tindak pidana akibat dari

¹⁵ Rizky Malinto Ramadani, Indra Perwira, and Bilal Dewansyah, 'Problem Pemberian Amnesti Oleh Presiden Dalam Perspektif Kepentingan Negara', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21.3 (2021), 984 <<https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1688>>.

¹⁶ Apa Itu Abolisi Dan Amnesti?, <https://www.hukumonline.com/berita/a/apa-itu-abolisi-dan-amnesti-dua-hak-presiden-di-kasus-tom-lembong-dan-hasto-lt688c321b774dd/>, diakses pada 08 Agustus 2025, pada pukul 10.26 Wib.

persengketaan politik antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda.¹⁷.

Pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden merupakan sebuah hak prerogatif yang diatur secara konstitusional dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, yang menetapkan bahwa Presiden dapat memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini menghadirkan bentuk *checks and balances* antara cabang eksekutif dan legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia¹⁸.

Secara esensial, amnesti dan abolisi memiliki perbedaan mendasar dalam aspek hukum. Amnesti menghapus seluruh konsekuensi hukum dari putusan pidana, sedangkan abolisi menghentikan proses hukum atau penuntutan terhadap seseorang tanpa membatalkan putusan pengadilan yang ada.

Dari sisi legalitas formal, pemberian amnesti maupun abolisi harus mengikuti prosedur yang diatur dalam UUD dan undang-undang, yaitu diawali oleh inisiatif Presiden, memperoleh persetujuan atau pertimbangan DPR, dan ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Namun, kajian akademik menyoroti adanya kekosongan pengaturan dalam hukum positif, di mana UU No. 11 Tahun 1954 yang masih dijadikan rujukan telah dianggap usang dan tidak memuat ketentuan prosedural modern maupun kriteria objektif bagi penerimanya. Sehingga dengan demikian dapatlah penulis katakan bahwa UU No. 11 Tahun 1954 tidaklah dapat dijadikan rujukan pelaksanaan dan pemberian amnesti dan abolisi.

Secara teoretis, kewenangan tersebut juga harus memenuhi aspek legalitas material, yang meliputi prinsip negara hukum seperti kepastian hukum, non-diskriminasi, dan proporsionalitas. Tanpa landasan yuridis yang kokoh serta alasan publik yang rasional, kebijakan ini berpotensi menggerus legitimasi hukum, khususnya jika terkait kasus korupsi yang menjadi sorotan utama masyarakat.

¹⁷ Urgensi Kodifikasi UU Amnesti, Abolisi, Grasi dan Rehabilitasi, <https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-kodifikasi-uu-amnesti-abolisi-grasi-dan-rehabilitasi-lt678d3a2e6423b?page=3>, diakses pada 8 Agustus 2025, pada pukul 10.36 WIB.

¹⁸ Ramadani, Perwira, and Dewansyah.

Dari perspektif politik hukum, sejumlah kalangan menyoroti ketidakjelasan prosedural pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong, Bivitri Susanti memandang bahwa amnesti dan abolisi yang diberikan akan preseden buruk buat pemberantasan korupsi. Padahal ada cara hukum 'normal' lainnya¹⁹. Hal ini berkaitan dengan komitmen negara dalam memberantas korupsi, di mana penggunaan hak prerogatif Presiden justru berpotensi mengaburkan prinsip *due process of law* dan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Pemberian pengampunan di tengah proses hukum yang belum tuntas menimbulkan kesan bahwa instrumen amnesti dan abolisi dipolitisasi sebagai alat negosiasi kekuasaan, bukan semata-mata untuk kepentingan nasional.

Hal ini tidak hanya menciptakan inkonsistensi dalam penegakan hukum dan merusak prinsip *equality before the law*, tetapi juga secara signifikan melemahkan efek jera bagi para calon koruptor yang menyadari adanya "jalan belakang" untuk menghindari konsekuensi hukum melalui manuver politik. Sebagaimana ditekankan oleh Romli Atmasasmita bahwa "pemberantasan korupsi memerlukan konsistensi dan ketegasan dalam penegakan hukum tanpa pandang bulu, maka politisasi amnesti dan abolisi justru bertentangan dengan semangat tersebut. Dampak jangka panjang dari situasi ini adalah erosi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan pemerintahan, menguatnya persepsi bahwa hukum dapat "dibeli" atau "dinegosiasikan", dan pada akhirnya dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan nasional, sehingga diperlukan reformasi mendasar terhadap mekanisme pemberian amnesti dan abolisi agar tidak menjadi celah legalisasi impunitas bagi para koruptor dan dapat memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar didasarkan pada pertimbangan keadilan dan kepentingan bangsa, bukan kepentingan politik sesaat"²⁰.

¹⁹ Yogi Ernes, Kata Pakar soal Beda Faktor Amnesti dan Abolisi untuk Hasto dan Tom
<https://news.detik.com/berita/d-8039658/kata-pakar-soal-beda-faktor-amnesti-dan-abolisi-untuk-hasto-dan-tom>. Diakses pada 1 September 2025.

²⁰ Siti Hidayah and Aris Setyo, 'Pemberian Amnesti Dan Abolisi Dalam Tindak Pidana Korupsi : Tinjauan Hukum Dan Analisis Keadilan Prosedural', 2.1 (2025), 13–20.

Secara politik hukum, kondisi ini memperlihatkan adanya tarik-menarik antara idealisme penegakan hukum dan pragmatisme politik. Di satu sisi, konstitusi menghendaki adanya mekanisme *checks and balances* melalui keterlibatan DPR; di sisi lain, praktik yang terjadi memperlihatkan dominasi eksekutif dalam mengambil keputusan yang strategis namun minim transparansi. Akibatnya, legitimasi kebijakan amnesti dan abolisi dalam kasus Hasto dan Tom dipandang lemah karena bertentangan dengan semangat reformasi hukum yang mengutamakan akuntabilitas dan pemberantasan korupsi sebagai agenda utama bangsa.

Peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam proses pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa Presiden tidak dapat secara sepihak memberikan amnesti dan abolisi, melainkan harus terlebih dahulu meminta pertimbangan kepada DPR. Ini merupakan bentuk mekanisme *checks and balances* antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden dalam menggunakan hak konstitusionalnya.

Secara prosedural, mekanisme pertimbangan DPR terhadap usulan amnesti atau abolisi oleh Presiden biasanya mengikuti alur sebagai berikut²¹:

1. Presiden mengirimkan surat permohonan pertimbangan kepada DPR, disertai alasan, latar belakang kasus, dan pertimbangan hukum atau politik.
2. DPR melalui alat kelengkapan tertentu (biasanya Komisi III atau Baleg) melakukan pembahasan terhadap permohonan tersebut.
3. DPR menggelar rapat paripurna untuk menetapkan apakah menyetujui atau menolak permintaan pertimbangan Presiden.

²¹ Gunawan Hi Abas, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Amnesti Dan Abolisi : Antara Hukum Dan Kepentingan Politik’, 03.04 (2025), 496–508.

4. Jika disetujui, DPR memberikan surat resmi pertimbangan positif, yang menjadi dasar bagi Presiden untuk mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai amnesti atau abolisi.

Fungsi Pengawasan dan Akuntabilitas DPR. DPR berperan penting dalam menjamin bahwa kebijakan Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi dilakukan dengan pertimbangan kepentingan hukum, keadilan, dan kepentingan nasional yang objektif, bukan sekadar kalkulasi politik. DPR memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk:

1. Menilai kelayakan dan urgensi pemberian amnesti atau abolisi.
2. Memastikan tidak terjadi impunitas atau perlindungan terhadap pelaku pelanggaran hukum yang berat.
3. Melindungi integritas sistem peradilan, agar proses hukum tidak dikalahkan oleh manuver politik²².

Polemik tersebut bukan hanya persoalan legal-formal mengenai keberlakuan UU Darurat No. 11 Tahun 1954, melainkan juga menyangkut arah politik hukum nasional: apakah negara benar-benar konsisten menjadikan korupsi sebagai *extraordinary crime* yang harus diberantas, ataukah justru tunduk pada kompromi politik yang melemahkan sendi-sendi negara hukum. Dalam hal ini, peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat sentral dalam mengawal penggunaan hak prerogatif Presiden terkait pemberian amnesti dan abolisi. Oleh karena itu, setiap keputusan harus selaras dengan komitmen negara dalam memberantas korupsi. DPR juga dituntut untuk melaksanakan rapat paripurna secara terbuka dalam memberikan pertimbangan, sehingga publik dapat menilai sekaligus mengawal proses tersebut. Transparansi ini penting untuk memastikan bahwa pemberian amnesti maupun abolisi tidak dimanfaatkan sebagai instrumen politik yang berpotensi mengabaikan prinsip *due process of law* dan *equality before the law*.

Dan juga merujuk pada Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954, tampak bahwa regulasi ini memiliki karakter sementara dan dirancang khusus untuk menjawab situasi pada masa itu. Substansi dalam Pasal 2 UU tersebut menunjukkan bahwa ketentuan ini ditujukan

²² Abas.

bagi pihak-pihak yang, sebelum tanggal 27 Desember 1949, telah melakukan tindakan pidana yang timbul sebagai dampak langsung dari konflik politik antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda. Meskipun demikian, yang menjadi kejanggalan adalah kenyataan bahwa undang-undang darurat ini hingga kini belum pernah dicabut dan masih dijadikan dasar hukum dalam praktik pemberian amnesti, baik terhadap individu maupun kelompok. Jika ditelaah dari bagian konsideran “menimbang”, UU ini masih berlandaskan pada UUD Sementara Tahun 1950, padahal konstitusi tersebut sudah lama tidak berlaku dan telah digantikan oleh UUD 1945 sebagai hukum dasar yang sekarang digunakan. Sehingga diperlukan UU yang mengatur berkenaan dengan amnesti dan abolisi ini. Dengan demikian, meskipun pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong pada prinsipnya sah secara konstitusional, pemerintah dan DPR perlu memberikan penjelasan yuridis dan politis yang transparan agar publik memahami dasar rasionalnya, bukan hanya prosedur formal belaka.

Rekonstruksi Pengaturan Amnesti dan Abolisi dalam Sistem Hukum Indonesia di Masa Mendatang

Hak prerogatif secara teoritis dapat diartikan sebagai hak istimewa yang hanya dimiliki lembaga-lembaga tertentu serta bersifat mandiri dan mutlak²³. Beberapa hak prerogatif yang dimiliki Presiden dalam bidang yudisial adalah terkait dengan pemberian peringanan pemidanaan berupa grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi ini tidak semata-mata diberikan oleh presiden sebagai kepala negara, melainkan dibutuhkan pertimbangan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Mahkamah Agung (MA)²⁴.

Amnesti dan abolisi pada dasarnya adalah instrumen politik hukum yang digunakan Presiden untuk kepentingan yang lebih luas daripada sekadar perkara individual, misalnya untuk rekonsiliasi

²³ Kharudin Kharudin and others, ‘Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan Uud 1945’, *Jurnal Media Hukum*, 23.2 (2017), 137–49 <<https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0075.137-149>>.

²⁴ Rikiandi Sopian Maulan and others, ‘Urgensi Pembentukan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi Dan Rehabilitasi Ditinjau Dari Kepastian Hukum’, *Jurnal Diskresi*, 3.1 (2024), 52–59.

nasional, perlindungan HAM, atau stabilitas demokrasi. Namun dalam praktiknya, potensi penyalahgunaan (*abuse of power*) terbuka lebar, terutama jika digunakan untuk kepentingan elit politik atau membebaskan pelaku korupsi. Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Amnesti adalah *legal concept* yang bersifat menghapus sifat pidana. Dalam kasus terpidana korupsi, amnesti akan membuat seolah-olah sang terpidana tidak pernah melakukan perbuatan pidana korupsi. Hal ini jelas diskriminatif karena bagi pelaku lain yang melakukan tindak pidana korupsi dengan *case closed* terkait tidak memperoleh amnesti, sementara para penerima amnesti tersebut menjadi bebas. Oleh karena itu, keadilan substantif dan juga kepastian hukum dilanggar. Abolisi adalah kaidah normatif yang bersifat menghapus proses penuntutan pada tahap sebelum ada putusan inkracht; misalnya pada tahap banding, ketahap kasasi, bahkan pada tahap penyidikan/penuntutan. Jika abolisi diimplementasikan pada kasus korupsi, misal Tom Lembong itu sedang banding, maka proses atas banding diberhentikan dan proses peradilan tidak pernah terjadi pada terdakwa. Bahkan, abolisi lebih berbahaya, karena hal ini melanggar kewenangan pengadilan untuk membuktikan konkrit kesalahan atau menjatuhkan pidana.

Permasalahan muncul ketika amnesti dikaitkan dengan kasus Hasto Kristiyanto, yang putusannya belum *inkracht* karena masih terdapat upaya hukum lanjutan²⁵. Jika Presiden memberikan amnesti pada tahap ini, maka terkesan ada perlakuan istimewa bagi seorang tokoh politik. Padahal, warga negara biasa yang menghadapi kasus serupa harus menempuh seluruh proses hukum hingga akhir. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kesesuaian amnesti dengan prinsip *equality before the law*, sebab hukum tidak lagi dipandang sebagai pedoman yang sama bagi semua, melainkan dapat dinegosiasikan melalui jalur politik.

Berbeda dengan amnesti, abolisi adalah penghapusan penuntutan pidana. Konsekuensinya, perkara pidana dihentikan sebelum adanya putusan pengadilan. Abolisi biasanya diberikan ketika proses penuntutan sedang berlangsung, baik di tingkat penyidikan,

²⁵Hasto PDIP Divonis 3,5 Tahun Penjara, KPK Akan Ajukan Banding, <https://news.detik.com/berita/d-8039253/hasto-pdip-divonis-3-5-tahun-penjara-kpk-akan-ajukan-banding>, (diakses pada 27 Agustus 2025).

penuntutan, maupun persidangan. Dalam konteks kasus Tom Lembong, terdapat kemungkinan pemberian abolisi meskipun perkara masih dalam proses banding. Hal ini menimbulkan problem yuridis karena banding adalah bagian dari proses peradilan yang belum tuntas²⁶. Jika Presiden menggunakan hak prerogatif untuk menghentikan perkara pada tahap ini, maka seolah-olah peradilan tidak lagi memiliki otoritas final, dan Presiden dapat menutup perkara pidana hanya karena pertimbangan politik atau kepentingan tertentu.

Dari perspektif *equality before the law*, abolisi dalam kasus seperti ini berpotensi mencederai prinsip keadilan. Sebab, masyarakat umum tetap diwajibkan mengikuti prosedur peradilan hingga selesai, sementara tokoh tertentu bisa langsung terbebas dari jerat hukum. Ini menciptakan dualisme perlakuan hukum: hukum bagi masyarakat biasa dan hukum bagi elit politik. Sebagaimana penjelasan tersebut diatas menurut penulis agar amnesti dan abolisi tetap relevan sekaligus tidak disalahgunakan, diperlukan rekonstruksi pengaturan sebagai berikut:

a. Pembatasan Substansi Kasus

Tidak berlaku untuk tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, dan atau kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*). Khususnya tindak pidana korupsi dengan tolak ukur bahwasanya tindak pidana korupsi bersifat tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas (*systematic dan widespread*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas sehingga penindakannya perlu upaya *comprehensive extra ordinary measures* sehingga banyak peraturan, lembaga dan komisi yang di bentuk oleh pemerintah untuk menanggulangnya²⁷. Sehingga dengan demikian tak patut diberikan amnesti ataupun abolisi terhadap tindak pidana korupsi.

Oleh karenanya amnesti ataupun abolisi hanya bisa diberikan terhadap tindak pidana politik (*political offences*), kasus pelanggaran kebebasan berekspresi, konflik sosial/ideologis, atau

²⁶ Tom Lembong Resmi Ajukan Banding, <https://nasional.kompas.com/read/2025/07/22/15100171/tom-lem bong-resmi-ajukan-banding>. (diakses pada 27 Agustus 2025).

²⁷ Ifrani, Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa, Al-Adl, Volume IX Nomor 3, Desember 2017, h. 321.

perkara kemanusiaan. Dengan adanya pembatasan ini maka presiden diberikan hak prerogatif namun masih dalam batas-batas hukum dan membuat penerapan *equality before the law* sebagaimana Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

b. Kewajiban *Inkracht*

Amnesti dan abolisi baru dapat diajukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Hal ini menjaga integritas proses peradilan serta mencegah intervensi eksekutif sebelum hakim memutuskan secara final.

c. Penguatan Mekanisme *Check and Balance*

Persetujuan DPR harus disertai dengan uji kepatutan terbuka (*public hearing*) agar transparan. Serta melibatkan lembaga lain seperti Mahkamah Agung.

d. Kriteria Tujuan Pemberian

Harus dijelas apakah amnesti atau abolisi diberikan untuk rekonsiliasi nasional, pemulihan hak asasi, atau penyelesaian konflik politik. Tidak boleh diberikan untuk melindungi kepentingan pribadi/kelompok penguasa.

Rekonstruksi aturan mengenai amnesti dan abolisi memberikan kepastian bahwa hak prerogatif Presiden dijalankan dalam bingkai hukum, sehingga tidak menimbulkan kesewenang-wenangan dan tetap mendukung upaya serius pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden secara formal memiliki dasar konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945. Namun, landasan hukum positif yang masih merujuk pada Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 sudah tidak lagi relevan, karena undang-undang tersebut lahir dalam konteks UUDS 1950 yang kini telah gugur. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang tafsir yang beragam dalam praktik ketatanegaraan.

Pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong memperlihatkan adanya problematika serius baik dari aspek legalitas maupun politik hukum. Secara konstitusional langkah tersebut sah, tetapi dari perspektif keadilan dan pemberantasan korupsi menimbulkan kesan diskriminatif serta bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan *equality before the law*. Instrumen amnesti dan abolisi yang semestinya dipakai untuk rekonsiliasi nasional, perlindungan HAM, atau penyelesaian konflik politik, justru berpotensi dipolitisasi menjadi alat negosiasi kekuasaan.

Oleh karena itu, rekonstruksi pengaturan amnesti dan abolisi menjadi sebuah keniscayaan. Regulasi baru perlu menegaskan pembatasan penerapan, antara lain tidak berlaku untuk kejahatan luar biasa seperti korupsi, terorisme, narkoba, dan pelanggaran HAM berat. Selain itu, pemberian amnesti atau abolisi sebaiknya hanya dilakukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dengan melibatkan mekanisme pertimbangan DPR secara transparan melalui uji kepatutan terbuka. Dengan cara ini, hak prerogatif Presiden tetap terlindungi sebagai instrumen politik hukum, tetapi dijalankan dalam koridor checks and balances, akuntabilitas publik, serta tetap sejalan dengan komitmen negara dalam menegakkan prinsip negara hukum dan pemberantasan korupsi.

Daftar Pustaka

- Abas, G. H. (2025). Tinjauan yuridis terhadap kewenangan Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi: Antara hukum dan kepentingan politik. *Jurnal Hukum*, 03(04), 496–508.
- Ahmad, A. (2021). Purifikasi pemberian amnesti dan abolisi: Suatu ikhtiar penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 5(2), 93–111. <https://doi.org/10.35308/jic.v5i2.2547>
- BAPPENAS RI. (1945). *Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Warga dan Negara*, 1945, 1–166.
- BPMI Setpres. (2025). Presiden Prabowo serukan pemberantasan korupsi dan penguatan integritas aparat pemerintah. *Presiden Republik Indonesia*. Diakses pada 1 September 2025.

- Ernes, Y. (2025). Kata pakar soal beda faktor amnesti dan abolisi untuk Hasto dan Tom. *Detik News*. <https://news.detik.com/berita/d-8039658/kata-pakar-soal-beda-faktor-amnesti-dan-abolisi-untuk-hasto-dan-tom>
- Fauzi, S. I. (2021). Pemberian grasi dan amnesti. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3126>
- Hidayah, S., & Setyo, A. (2025). Pemberian amnesti dan abolisi dalam tindak pidana korupsi: Tinjauan hukum dan analisis keadilan prosedural. *Jurnal Hukum*, 2(1), 13–20.
- Hidayatulloh, B. A. (2025). Amnesti dan abolisi: Hak prerogatif Presiden dalam perspektif hukum tata negara. *Artikel Tinjauan*.
- Hukumonline. (2025, Agustus 5). PSHK: Abolisi dan amnesti Tom Lembong–Hasto Kristiyanto preseden buruk penegakan hukum kasus korupsi. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pshk--abolisi-dan-amnesti-tom-lembong-hasto-kristiyanto-preseden-buruk-penegakan-hukum-kasus-korupsi-lt688ef44b2cfa7/>
- Hukumonline. (2025, Agustus 8). Apa itu abolisi dan amnesti? Dua hak Presiden di kasus Tom Lembong dan Hasto. <https://www.hukumonline.com/berita/a/apa-itu-abolisi-dan-amnesti-dua-hak-presiden-di-kasus-tom-lembong-dan-hasto-lt688c321b774dd>
- Hukumonline. (2025, Agustus 8). Urgensi kodifikasi UU amnesti, abolisi, grasi, dan rehabilitasi. <https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-kodifikasi-uu-amnesti-abolisi-grasi-dan-rehabilitasi-lt678d3a2e6423b>
- Ifrani. (2017). Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa. *Al-Adl*, 9(3), 321.
- Kaharudin, K., dkk. (2017). Hak prerogatif Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 137–149. <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0075.137-149>

- KBBI. (2025). *Amnesti*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/amnesti>
- Kompas. (2025, Juli 22). Tom Lembong resmi ajukan banding. <https://nasional.kompas.com/read/2025/07/22/15100171/tom-lembong-resmi-ajukan-banding>
- Murhadi, A. (2019). Tinjauan yuridis pemberian amnesti kepala negara terhadap kasus pencemaran nama baik menurut hukum Islam dan hukum positif (Studi kasus tpemberian amnesti Presiden terhadap Baiq Nuril). [Skripsi, Universitas].
- Nasoha, M. (2025). Amnesti dan abolisi kepada koruptor. *UIN Raden Mas Said Surakarta*. <https://uinsaid.ac.id/berita/amnesti-dan-abolisi-kepada-koruptor-begini-pendapat-mustain-nasoha>
- Nurrahim, T. (2019). Sejarah pemberian amnesti Presiden Indonesia. *Indonesia Baik.id*. https://indonesiabaik.id/motion_grafis/sejarah-pemberian-amnesti-presiden-indonesia
- Ramadani, R. M., Perwira, I., & Dewansyah, B. (2021). Problem pemberian amnesti oleh Presiden dalam perspektif kepentingan negara. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 984. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1688>
- Sopian Maulan, R., dkk. (2024). Urgensi pembentukan undang-undang grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi ditinjau dari kepastian hukum. *Jurnal Diskresi*, 3(1), 52–59.
- Tirto.id. (2025). Daftar amnesti dan abolisi yang pernah diberikan Presiden RI. <https://tirto.id/daftar-amnesti-abolisi-yang-pernah-diberikan-presiden-ri-hfcC>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1).
- Detik News*. (2025, Agustus 27). Hasto PDIP divonis 3,5 tahun penjara, KPK akan ajukan banding. <https://news.detik.com/berita/d-8039253/hasto-pdip-divonis-3-5-tahun-penjara-kpk-akan-ajukan-banding>